ISSN : 2684-7922 | E-ISSN : 2684-9437

An-Nawa: Jurnal Studi Islam
Vol. 04 No. 01 (2022) : 25-39
Available online at http://jurnal.staiannawawi.com/index.php/annawa/article/view/439

SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH* DAN *AL-'URF*

Chanifan Ihyarangga Sudarmaji[1], Bela Arlinda Pratiwi[2]
Universitas Muhammadiyah Magelang[1]
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi[2]
Email: chanifanrangga@gmail.com[1]
Email: bellaarlindap@gmail.com[2]

DOI: https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.439		
Received: Mei 2022	Accepted: June 2022	Published: Juni 2022

Abstract:

The presence of Islam which is proven to be able to acculturate with customs and culture in Indonesia has brought a shift in people's behavior. Changes in people's behavior are not instantaneous, but shift along with the rhythm of the movement of civilization progress. The same applies to inheritance issues in Indonesia. Although the majority of Muslims have followed religious guidance in its implementation, the reality on the ground is that community groups still use customary rules. As done by the indigenous people of Lampung Pepadun in the South Menggala Village, Menggala District, Tulang Bawang Regency, they still maintain the distribution of inheritance with the Patrilineal system or what the community calls the single heir system, namely the male mayorat. This research is a field research with a case study approach. Data analysis was carried out by means of data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. The purpose of this study is to find out the Patrilineal system carried out by the indigenous people of Lampung Pepadun in the review of Maqâshid Al-Syarî'ah and al-'Urf. The results showed that the inheritance distribution system which was carried out based on the customs of the Lampung Pepadun community by applying the Patrilineal inheritance system, contained the al-'Urf aspect. From the perspective of Maqâshid Al-Syarî'ah, the value of benefit in implementing an inheritance distribution system based on the customs of the Lampung Pepadun community in South Menggala Village, Menggala District, Tulang Bawang Regency is not fully in accordance with Maqâshid Al-Syarî'ah, which is only able to maintain religion and maintain property. Meanwhile, for the rest, namely maintaining the soul, maintaining the mind and maintaining offspring for girls or boys other than the sole heir, it still depends on the awareness of the sole heir regarding his responsibilities as a substitute for parents.

Keywords: *Distribution of inheritance, customs, maqâshid al-syarî'ah, al-'urf*

Abstrak:

Kehadiran Islam yang terbukti mampu berakulturasi dengan adat dan budaya di Indonesia membawa pergeseran perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat tidak bersifat instan, tetapi bergeser seiring ritme pergerakan kemajuan peradaban. Hal yang sama dengan persoalan waris di Indonesia. Meskipun Sebagian besar umat Islam telah mengikuti tuntunan agama dalam pelaksanaannya namun kenyataan dilapangan masih didapati kelompok-kelompok masyarakat yang masih menggunakan aturan adat. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung

Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang masih mempertahankan pembagian waris dengan system Patrilineal atau yang oleh masyarakat disebut sistem pewaris tunggal yakni mayorat laki-laki. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *system Patrilineal* yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun dalam tinjauan *maqâshid al-syarî'ah* dan *al-'urf* . Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian waris yang dilaksanakan berdasar adat masyarakat Lampung Pepadun dengan menerapkan sistem kewarisan *Patrilineal*, telah memuat aspek *al-'Urf*. Dipandang dari *Maqâshid Al-Syarî'ah* nilai kemaslahatannya dalam penerapan sistem pembagian waris berdasarkan adat masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang belum sesuai sepenuhnya dengan *Maqâshid Al-Syarî'ah*, yakni hanya mampu memelihara agama dan memelihara harta saja. Sementara untuk selebihnya yaitu memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara keturunan bagi anak perempuan atau anak laki-laki salain pewaris tunggal masih sangat tergantung dari kesadaran pewaris tunggal mengenai tanggung jawabnya sebagai pengganti orang tua.

Kata Kunci: *Pembagian waris, Adat, Maqâshid al-syarî'ah, al-'urf*

PENDAHULUAN

Indonesia dengan keanekaragaman adat dan budayanya, seolah tak pernah habis untuk menjadi media penelitian. Negara yang memiliki 17.000 (tujuh belas ribu) pulau(Kurniawan et al., 2022) yang tersebar di seantero wilayah nusantara ini menyimpan berbagai kekayaan adat dan budaya. Setiap daerah tertentu memiliki karakteristik adat dan budaya yang berbeda. Masyarakatnya yang dikenal ramah sejak dahulu sangat mudah menerima agama Islam dan telah berakulturasi menjadi adat baru diberbagai daerah. Meskipun demikian tidak semua adat dapat menyatu dengan agama karena masih banyak didapati sekelompok masyarakat yang masih teguh mempertahankan adat leluhur nenek moyangnya.

Sebelum Islam datang di Indonesia, masalah waris telah memiliki aturan dalam budaya adat diberbagai daerah. Aturan adat waris telah mengakar kuat dan telah menjadi budaya secara turun temurun. Di berbagai daerah di Indonesia terdapat 3 golongan sistem pembagian waris, yakni diantaranya sistem kebapakan *(Patrilineal),* sistem keibuan *(Matrilineal),* dan sistem kebapak-ibuan *(Parental)*(Prodjodikoro, 1966, p. 10). Letak perbedaan ini terdapat tentang siapa yang menjadi ahli waris terhadap harta waris yang ditinggalkan, ataupun siapakah yang menjadi pewaris(Hadikusuma, 1992). Sejauh ini telah banyak dilakukan penelitian yang berkaitan dengan system waris *Patrilineal* diantaranya tentang hibah yang diberikan kepada anak perempuan dalam system kekeluargaan *patrilineal*,(Zulfikar, 2021) hak seorang istri Hindu Bali atas warisan dari suami,(Tus, 2021) pergeseran norma hukum adat patrilineal(Judiasih et al., 2021). Sejauh ini peneliti belum menemukan literatur yang meneliti tentang tinjauan *maqâshid al-syarî'ah* dan *al-'urf* terhadap sistem pembagian waris sistem *Patrilineal*.

Penelitian ini akan focus meneliti sitem kewarisan *Patrilineal* yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala

Selatanjelaskan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang oleh masyarakat disebut sistem pewaris tunggal yakni mayorat laki-laki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *system Patrilineal* yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun dalam tinjauan *maqâshid al-syarî'ah* dan *al-'urf* .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan paradigma kualitatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Case Study(Creswell & Poth, 2007) Peneliti berusaha mencari jawaban atas pertanyaan penelitian secara deskriptif melalui observasi di Kelurahan Menggala Selatan Kabupaten Tulang Bawang, wawancara secara parsitipatif dilakukan dengan para tokoh masyarakat adat dan aparat desa setempat dan juga dokumentasi dari kantor Kelurahan dan instansi yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dengan cara reduksi data, display data dan ditarik kesimpulan dengan metode deskriptif analitik.(Miles et al., 2018) Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama berlangsungnya pengumpula data yaitu dengan cera menginventarisir semua data untuk dilakukan ringkasan, pengkodean, penelusuran tema, dibuat gugus-gugus, dibuat partisi dan memo. Reduksi merupakan bagian proses analisis yang berfungsi untuk mempertajam, mempergolongkan, mengarahkan, menganulir data yang tak diperlukan dan mengorganisir data tersebut secara sistematis sampai mendapatkan kesimpulan. Display data merupakan bentuk informasi-informasi penting yang tersusun berupa matrik, table dan deskripsi naratif guna memudahkan dalam mendapatkan temuan penelitian atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan tidak sebatas pada waktu pengumpulan saja sehingga memerlukan verivikasi agar kesimpulan akhir yang didapatkan dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Praktik Pembagian Waris Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan

Tulang Bawang Megow Pak atau Tulang Bawang Marga Empat yang merupakan masyarakat Lampung Pepadun terdiri dari Marga Tegamo'an, Marga Buay Bulan, Marga Suay Umpu dan Marga Aji. Wilayah empat marga tersebut berdasarkan Peta Wilayah Adat (Peta Marga *Indeeling Residence* Lampung Tahun 1930 dan *South* Sumatra Tahun 1915) memiliki batas-batas wilayah antara lain: Sisi Utara berbatasan dengan Sumatera Selatan, Kabupaten OKI/mengikuti aliran sungai Mesuji. Sisi Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, Marga Subing/mengikuti aliran Sungai Way Terusan, sampai Muara Sungai Way Seputih. Sisi Timur berbatasan dengan Laut Jawa. Dan sisi Barat berbatasan dengan sebagian Kabupaten Lampung Utara dan Way Kanan Marga Sungkai Bunga Mayang, Marga Buay Pemuka Pengiran Ilir.

Menurut Bapak M. Saleh Hi. Murni Thahir Ketua Adat Marga Suay Umpu Lampung Pepadun Mergou Pak Tulang Bawang, persebaran wilayah

yang termasuk *Megow Pak*, yaitu: 1) Wilayah Marga Tegamoan: Pagar Dewa, Bandar Dewa, Menggala Mas, Panaragan, Penumangan, Menggala, Banjar Agung, Bujuk Agung, Bakung Ilir, Teladas, Meresou dan Sukorajou. 2) Wilayah Marga Buay Bulan: Kampung Kibang, Lebuh Dalem, Lingai, Gedung Rateu, Gunung katun malay, Gunung katun tanjungan dan Kartou. 3) Wilayah Marga Suay Umpu: Ujung Gunung Udik, Ujung Gunung Ilir, Bujung Tenuk, Bakung Udik, Gunung Terang, Gunung Agung, dan Talang Batu. 1) Wilayah Marga Aji: Gedung Aji, Penawartama, Gunung Tapa, dan Gedung Meneng. (wawancara pada tanggal 19 Desember 2021, pukul 16.45 WIB)

Wilayah Kecamatan Menggala terdiri dari 4 kelurahan dan 5 Kampung. Kelurahan tersebut adalah kelurahan Menggala Kota, Menggala Tengah, Menggala Selatan dan Ujung Gunung. Sedangkan Kampungnya adalah Kampung Astra Ksetra, Bujung Tenuk, Kagungan Rahayu, Tiuh Tohou, Ujung Gunung Ilir. Masyarakat Kecamatan Menggala mayoritas suku suku Lampung Pepadun yang Sebagian besar menganut agama Islam. Demikian pula di Kelurahan Menggala Selatan yang termasuk wilayah Marga Suay Umpu dan Buay Bulan, dan mayoritas murni masyarakat suku Lampung Pepadun menganut agama Islam. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya masjid dan mushola yang ada disetiap lingkungan.

Selain itu, dari hasil observasi lapangan banyak didapati kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat seperti majlis taklim, majlis dzikir, pengajian rutin setiap sebulan sekali di masjid-masjid dan mushola, peringatan-peringatan keagamaan seperti Maulid Nabi, peringatan 1 mukharam bahkan banyak juga budaya yang telah berakulturasi dengan agama Islam seperti kegiatan kenduri, selamatan empat bulan kehamilan, selamatan cukur bayi, selamatan kematian sampai selamatan sedekah bumi.

Menurut Bapak Buya Abu Bakar Ketua Adat Marga Buay Bulan Lampung Pepadun Mergou Pak Tulang Bawang, meskipun dalam beberapa hal masyarakat di Kelurahan Menggala Selatan sudah banyak kebiasaan adat telah berakulturasi dengan ajaran Islam akan tetapi didapati dalam urusan kewarisan sebagian besar masih menerapkan hukum kewarisan adat Patrilineal, yakni yang mendapatkan harta warisan hanyalah anak laki-laki tertua (wawancara pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 17.10 WIB.).

Hal yang sama dijelaskan oleh Bapak Musolli., S.H., MM., Kepala Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang bahwa masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan masih menerapkan sistem pembagian waris adat sebab selama ini di Kelurahan tersebut yang diutamakan adalah anak laki-laki tertua. Disini anak laki-laki tertua yang dimaksud tidak harus merupakan anak laki-laki pertama tetapi meskipun posisi anak pertama terdapat anak perempuan dan anak seterusnya merupakan laki-laki maka yang diutamakan objek yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki paling tua (pewaris tunggal) (wawancara pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 10.00 WIB).

Bapak Adri Indra Suganda Tokoh Agama di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, menjelaskan meskipun pewaris tunggal yang memiliki hak pada seluruh harta waris namun

dalam adat tersebut kedudukannya sebagai pengganti peran dari kedua orang tua jadi, dialah yang mengatur seluruhnya dan anak perempuan ataupun laki-laki yang lain mengikuti bagaimana kebijakan dari anak laki-laki tertua tersebut (wawancara pada tanggal 26 Desember 2021, pukul 13.50 WIB). Dalam adat Lampung anak laki-laki khususnya anak laki-laki tertua merupakan pewaris tunggal (pengganti dari orang tua), anak laki-laki tersebut sebagai pemimpin bagi adik-adiknya ataupun kakak perempuannya, meskipun seorang kakak namun karena perempuan maka kedudukannya tetap dibawah, dan pada suatu saat anak perempuan akan diperistri orang lain atau jika kedudukan yang dimuliakan maka menjadi permaisuri bagi suaminya.

Sementara itu, Bapak Adri Indra Suganda menjelaskan bahwa berbeda lagi dalam sistem pembagian waris *Patrilineal* yang diterapkan masyarakat Kelurahan Menggala Selatan tersebut jika tidak memiliki anak laki-laki. Dalam penentuan ahli waris ketika dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki adalah menurut hukum adat Lampung sendiri suami tersebut harus menikah lagi dan harus sampai memilki anak laki-laki. Makna dari menikah lagi disini adalah sampai ditemukannya anak laki-laki, dan nantinya harta tersebut akan diberikan kepada anak laki-laki tersebut tidak memandang anak laki-laki tersebut dari istri keberapa.

Lebih lanjut beliau menjelaskan, jika bukan dengan cara menikah lagi yakni dengan cara mengangkat anak dari orang lain. Jadi, ketika anak perempuan tertua sudah menginjak usia menikah, maka dari keluarga tersebut akan menikahkan anak perempuan tersebut dengan anak orang lain dan calon suami dari anak perempuan tertua dalam keluarga tersebut nantinya akan diangkat sebagai anak kandung dari keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Dan anak perempuan tersebut akan dijadikan anak kandung dari keluarga anak laki-laki atau calon suaminya tersebut. Sistem pengangkatan anak apabila keluarga Tegak-Tegi (memiliki anak perempuan semua) dalam hukum adat Lampung apabila anak perempuan tersebut mendapatkan Bujang (jejaka) maka anak tersebut diambil masuk ke Punyimbang Pepadun yang perempuan.

Berdasarkan kebiasaan yang telah diterapkan oleh nenek moyang masyarakat Lampung Pepadun bahwa anak perempuan tidak boleh diambil oleh orang lain suku. Disini ada pengecualian yaitu dengan cara calon suami dari luar suku lampung diakui saudara atau anak oleh salah seorang yang bersuku lampung, dengan biaya *pengakenan anak*. Begitu pula bagi laki-laki mengambil dari suku lain penyelesaian adatnya adalah dengan cara yang lazim disebut *ngughukken maju*. Dalam hal *ngughukken maju*: maju (pengantin perempuan berpakaian lengkap sebagai ratu permaisuri raja) kemudian diarak-arak. Maju tersebut boleh turun/keluar dari rumah paman/*kelamow* yang agak jauh dari calon suaminya menuju kediaman calon suaminya, dirumah calon suaminya menyiapakan tempat cuci kaki *(cebuk kuku)* yaitu nampan berisi air dan irisan-irisan anak pisang.

Dalam praktik pembagian waris dalam adat masyarakat Lampung Pepadun di Menggala Selatan yakni ada yang pembagian waris tersebut setelah pewaris meninggal ataupun sebelum tergantung dengan kondisi. Pembagian waris ketika pewaris sudah meninggal yakni ketika pewaris sebelum

meninggal sudah memberikan wasiat kepada anak laki-laki tertua untuk menggantikan posisi pewaris ketika sudah meninggal. Jika anak laki-laki tersebut masih anak-anak atau belum baligh semua itu dipercayakan oleh pengurus adat pada masing-masing marga di Kelurahan Menggala tersebut atau yang disebut Pepung Adat (musyawarah adat) atau *Nyubung Silih Tegi*. Namun jika keluarga tidak ingin menterlibatkan kepengurusan adat itu tetap diperbolehkan karena hukum adat sendiri tidak harus tertulis.

Nyubung Silih Tegi adalah apabila sepasang suami istri tidak memiliki anak atau memiliki anak perempuan untuk menduduki kewarisan sang suami istri tersebut harus ada penyubung silih tegi baik ngakken anak saudara atau ngakken anak mengiyan. Peraturan ini terdapat dalam buku peraturan sepanjang adat lampung yang diterbitkan di Lingai tahun 1910 pasal 25 dan pasal 26, namun rincianbiayanya ini adalah kesepakatan para penyimbang yang sudah terbiasa dipakai di kampung Pagar Dewa induk Tegamo'an.

Berikut ini merupakan rincian biaya *nyubung silih tegi:*(*Sejarah Dan Tuntunan Gawi Adat Masyarakat Megow Pak*, n.d.)

Tabel 1: Rincian Biaya *Nyubung Silih Tegi*

No.	Rincian	Jumlah
1.	Sesat	Rp.100.000,-
2.	Pengulem	Rp. 200.000,-
3.	Penguten	Rp. 80.000,-
4.	30 ekor kibaw gamban @Rp. 200.000,-	Rp. 6.000.000,-
5.	Pengajin pepadun:	
	a. Pepadun Marga	Rp. 240.000,-
	b. Pepadun Tiyuh	Rp. 120.000,-
	c. Pepadun Suku	Rp. 60.000,-
6.	Penganan kibaw turut pengajin	Rp. 250.000,-
7.	Penerangan terhadap perwatin empat marga	Rp. 480.000,-
	Jumlah	**Rp. 7.530.000,-**

Sumber: Data diolah tahun 2022

Dijelaskan oleh Bapak Kepala Kelurahan Menggala Selatan bahwa pembagian waris ketika pewaris masih hidup yakni seluruh kekuasaanya dari orang tua berpindah kepada anak laki-laki tertua, namun tetap sepenuhnya anak laki-laki tersebut menjalankan tugasnya ketika orang tua atau pewaris sudah meninggal. Untuk sistem pembagian waris adat Patrilineal yang masih diterapkan oleh masyarakat Menggala Selatan sudah adat turun temurun karena masyarakat masih menerapkannya. Terlepas dari itu tertulis atau tidak tertulis adat pembagian waris tersebut sudah turun temurun dan harus mengikuti adat tersebut sampai dengan saat ini. Namun lebih dominannya pembagian waris ketika pewaris masih hidup yakni ketika anak laki-laki tertua ataupun menantu tertua tadi seusai menikah.

Dari Bapak Buya Abu Bakar Ketua Adat Marga Buay Bulan Lampung Pepadun Mergou Pak Tulang Bawang, beliau mengatakan bahwa dalam

pembagian harta waris di dalam masyarakat Menggala Selatan yakni hanya dijalankan secara intern keluarga. Kecuali jika terjadi komplen/perselisihan, pada saat itu juga hukum adat yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketika tetap terjadi perselisihan dan hukum adat tidak dapat menyelesaikan baru dari sini hukum agama/perdata yang berhak menyelesaikan.

Beliau memberi contoh kasus ketika yang menjadi pewaris atau yang meninggalkan harta warisan adalah anak laki-laki yang masih lajang. Harta peninggalan anak laki-laki tersebut adalah *kembali* ke kedua orang tuanya. Semua harta waris yang ditinggakan si pewaris yang sudah dilimpahkan kepada kedua orang tua atau salah satunya, seluruhnya tergantung kebijakan dari orang tua tersebut. Seperti contoh kasus (Alm.) Herman. H.N, meninggal dunia, almarhum merupakan anak pertama dan memiliki saudara laki-laki dan perempuan dengan meninggalkan seluruh harta warisnya, dan kemudian harta tersebut oleh orang tua almarhum sebagian diwakafkan dan sebagiannya untuk saudara laki-laki tertuanya. Dan setelahnya tergantung daripada kebijakan dari saudaranya tersebut terhadap harta waris yang di tinggalkan.

Harta warisan untuk anak perempuan dalam adat Lampung Pepadun sebenarnya anak perempuan masih mendapatkan harta yakni harta dari peninggalan orang tuanya yang hanya berupa kain, pakaian, lemari, tempat tidur, barang berharga seperti perhiasan dan barang-barang peralatan dapur. Harta pemberian dari orang tua tersebut merupakan harta bawaan yang akan dibawa anak perempuan di dalam pernikahannya. Namun, semua tersebut tergantung dari kebijakan dari ahli waris anak laki-laki tertua tersebut. Jikalaupun akan diberikan harta yang lebih tergantung dari ahli waris tersebut.

Menurut informasi yang didapatkan daril lokasi Kelurahan Menggala Selatan bahwasanya alasan mengapa anak perempuan tidak memiliki hak waris yang sama terhadap harta peninggalan tersebut, karena anak perempuan itu diibaratkan sebagai Permaisuri. Seorang permaisuri itu menurut dengan semua kebijakan dari seorang laki-laki, dan anak perempuan yang kelak akan mengikuti suaminya, maka dari itu untuk harta yang akan dimiliki oleh anak perempuan nantinya dari suaminya sendiri (harta bawaan).

Ada pula alasan terhadap kedudukan anak perempuan pada Adat Lampung Pepadun lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dalam sistem kewarisan yang diterapkan yakni Patrilineal. Alasan tersebut di antaranya adalah kedudukan anak laki-laki tertua ialah sebagai penerus estafet orang tuanya yakni memenuhi setiap kebutuhan keluarganya dan merawat serta menafkahi adik-adiknya hingga dewasa. Kedudukan anak perempuan dalam kewarisan tersebut baik dia sebagai anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat kedudukannya tetap bukanlah sebagai ahli waris.

Anak perempuan yang sudah menikah dan dipastikan akan meninggalkan keluarganya karena dalam adat Lampung menganut sistem eksogami yaitu harus menikah dan keluar dari keluarganya dan membentuk marganya sendiri. Dan harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan tersebut hanyalah sebatas harta pemberian semata, dan jenisnya diperoleh dari harta bawaan. Kedudukan anak perempuan adalah sebagai pengumpul harta

di dalam pernikahan, yakni perempuan menerima pembayaran mas kawin (uang jujur) berupa harta yang nantinya akan mengikuti dalam pihak suami atau laki-laki.

Pewaris yang Memiliki Keturunan Anak Laki-Laki Tertua (Pewaris Tunggal)

Dalam adat masyarakat Lampung Pepadun anak laki-laki tertua dalam sistem kewarisan disebut sebagai Pewaris Tunggal. Pewaris tunggal yang dimaksud adalah anak laki-laki tertua memiliki hak sepenuhnya terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris dan sebagai pengganti dari pewaris bagi saudara-saudaranya. Jadi, yang memiliki kebijakan terhadap harta waris peninggalan tersebut adalah pewaris tunggal. Dalam adat masyarakat Lampung Pepadun sebagai pewaris tunggal jika terdapat saudaranya belum menikah maka pewaris tunggal memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biaya sebelum sampai sesudah menikah *(Sejuk-Seakuk'an)* sebab pewaris tunggal ketika pewaris sudah meninggal maka sebagai pemimpin bagi saudara-saudaranya.

Pewaris yang Memiliki Keturunan Anak Laki-Laki (Bukan Pewaris Tunggal)

Anak laki-laki selain Pewaris Tunggal dalam adat masyarakat Lampung Pepadun tidak memiliki hak terhadap harta waris peninggalan pewaris. Namun anak laki-laki selain pewaris tunggal bisa menggantikan posisi anak laki-laki pewaris tunggal apabila pewaris tunggal tiada (meninggal dunia). Dan selama anak laki-laki bukan pewaris tunggal belum menikah seluruhnya masih ditanggung oleh anak laki-laki tertua (pewaris tunggal).

Pewaris yang Memiliki Keturunan Anak Perempuan

Kedudukan anak perempuan dalam adat masyarakat Lampung Pepadun bahwasanya sebagai Permaisuri, maka dalam sistem kewarisan adat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang anak perempuan tersebut yang nantinya akan mengikuti keluarga suami sebab kodratnya seorang perempuan atau istri adalah mengikuti suaminya dan seluruh kebutuhan dari anak perempuan setelah menikah nantinya akan ditanggung oleh suaminya. Oleh karena itu, anak perempuan pada masyarakat adat Lampung Pepadun tidak memilik hak waris kecuali jika mendapatkan kebijakan dari anak laki-laki pewaris tunggal tersebut.

Pewaris yang Tidak Memiliki Keturunan

Pengangkatan Anak (Pengakenan Anak): Dalam adat masyarakat Lampung Pepadun pewaris yang tidak memiliki keturunan atau memiliki keturunan hanya anak perempuan saja, untuk menduduki kewarisan pewaris yakni dengan cara pewaris harus memiliki *penyubung silih tegi* baik *ngakken anak* atau *ngakken anak mengiyan*.

Tidak Mengangkat Anak: Ketika pewaris tidak memiliki keturunan dan tidak mengangkat anak, maka harta waris tersebut dikembalikan kepada orang tua pewaris atau harta waris tersebut akan di musyawarahkan secara adat (pepung adat). Keputusan akhir biasanya dari hasil pepung adat tersebut adalah harta waris akan di wakafkan atau di hibahkan.

Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Adat *(Al-'Urf)*

Al-'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, keadaan meninggalkan (adat). Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan. Hukum fiqih yakni salah satunya adalah *al-'urf* bahwasanya dapat berubah baik sesuai dengan kepentingan dengan situasi ataupun kondisi keadaan. Maka dari itu, *al-'urf* bukanlah dalil syar'i yang digunakan untuk memelihara kemaslahatan.

As-Suyuti mengatakan, bahwasanya adat tersebut dapat diperhitungkan jika benar berlaku secara umum. Seandainya tidak berlaku secara umum, maka tidak akan diperhitungkan. Kemudian Suwarjin dalam bukunya dijelaskan bahwa *al-'urf* adalah sesuatu yang dikenal, sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan yang dapat menimbulkan kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Dari pengertian beberapa pendapat dan pembahasan dari landasan teori bahwa dapat disimpulkan *al-'urf* merupakan kebiasan disuatu masyarakat baik berupa perbuatan, ucapan ataupun tidak melakukan sesuatu apapun. Oleh karena itu, *al-'urf* atau adat kebiasaan masyarakat terkhususnya yang diteliti adalah sistem pembagian waris berdasarkan adat masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan yakni memuat aspek *al-'urf.*

Karena dalam kebiasaan praktik pembagian waris sudah mendarah daging dan dilakukan secara berulang-ulang dan turun temurun. Setelah diamati dan diteliti sistem kewarisan *Patrilineal* yang masih diterapkan di Kelurahan Menggala Selatan tersebut menurut peneliti bahwasanya sejak zaman dahulu sampai saat ini masyarakat Lampung Pepadun terkhusus di Kelurahan Menggala Selatan masih mempertahan adat pembagian waris tersebut karena tidak menimbulkan kemudharatan, dan menjadi alasan mengapa sampai dengan saat ini masih dipertahankan adat pembagian waris tersebut. Meskipun yang mendapatkan atau yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki tertua, dan anak perempuan ataupun anal laki-laki lainnya hanya mengikuti bagaimana kebijakan dari anak laki-laki tertua tersebut.

Karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dari dahulu hingga sekarang oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang maka sistem praktik pembagian waris adat tersebut sudah menjadi *al-'Urf.*

Sistem praktik pembagian waris oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan merupakan praktik pembagian waris yang mengandung kemaslahatan yang logis, karena tujuan lebih mengutamakan anak laki-laki tertua adalah untuk mengantisipasi agar tidak ada timbulnya percekcokan ketika orang tua atau pewaris sudah tiada, dan juga sebagai pengganti dari orang tuanya bagi saudara-saudaranya.

Tujuan lainnya pula adalah untuk memuliakan seorang anak perempuan karena kedudukannya dalam hukum adat di keluarganya adalah sebagai permaisuri yang dimana seorang anak perempuan kelak yang akan meneruskan keluarga dengan memberikan keturunan. Sehingga sistem praktik pembagian waris dengan sistem kewarisan Patrilineal yakni dengan mengutamakan mayorat anak laki-laki tertua dapat diterima oleh masyarakat

umum khususnya untuk masyarakat Lampung Pepadun Kelurahan Menggala Selatan. Dan dalam arti adat pembagian waris tersebut bertentengan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sebab dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan:

(وَمَنْ لَا يَسْقُطُ) مِنَ الْوَرَثَةِ (بِحَالٍ خَمْسَةٌ الزَّوْجَانِ) اَيِ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ (وَالْأَبَوَانِ) أَيِ الْأَبُ وَالْأُمُّ (وَوَلَدُ الصّلْبِ) ذَكَرًاكَانَ أَوْأُنْثَى

Artinya:"Golongan ahli waris yang tidak akan pernah gugur dalam berbagai keadaan ada lima orang, yaitu zaujain ya'ni suami dan istri, abawain ya'ni ayah dan ibu, dan putra kandung, baik laki-laki atau perempuan."(Al-Ghazi, 2015, p. 361).

Jadi, dalam penjelasan kitab Fathul Qorib diatas menetapkan adanya lima orang ahli waris yang tidak dapat gugur dalam keadaan bagaimanapun. Dan dalam syarat al-'urf adat tersebut berlawanan dengan nash syara'.

Kebiasaan atau adat pembagian harta waris dengan sistem kewarisan Patrilineal yang lebih mengutamakan anak laki-laki tertua yakni tujuannya sebagai pengganti dari orang tuanya oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan merupakan kebiasaan yang sudah sejak lama yakni dari zaman dahulu hingga saat ini masih diterapkan. Dan diterapkannya atau keberlakuan ini sudah menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala selatan ketika melakukan pembagian harta waris.

Kebiasaan pembagian sistem pembagian waris di Kelurahan Menggala Selatan yakni dengan menerapkan sistem kewarisan adat *Patrilineal* tersebut diatas merupakan kebiasaan yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat Lampung Pepadun Kelurahan Menggala Selatan dan keberlakuannya juga dianut oleh mayoritas masyarakat Lampung Pepadun tersebut (umum).

Sehingga dari uraian tersebut di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa *al-'urf* yang terjadi di Kelurahan Menggala Selatan merupakan *al-'urf* yang dipandang tidak sah oleh syara'. Karena tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas. Peneliti berpendapat bahwa tidak dapat dipungkiri bahwasanya hukum adat lebih bisa diterima atau diterapkan dibandingkan dengan hukum dari pemerintah (hukum positif), tanpa mengenyampingkan hukum yang sudah ada dan benar atau tidaknya bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Disebabkan bahwasanya hukum adat lebih fleksible dan bisa berubah sesuai atau mengikuti masyarakat itu sendiri.

Jadi menurut peneliti dari uraian beberapa landasan teori bahwasanya adat kebiasaan atau *al-'urf* sistem praktik pembagian waris oleh Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tetap masih dapat dikatakan sebagai *al-'urf* namun bertentangan dengan *nash* hukum Islam.

Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Sebab-sebab kewarisan menurut literatur hukum Islam ada empat sebab dalam mendapat warisan yaitu perkawinan, kekerabatan, perbudakan *(walā)* dan hubungan sesama Islam. Namun kenyataan dilapangan penyebab kewarisan yang terjadi di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang hanya menggunakan satu penyebab yaitu penyebab kekerabatan *(qarābah)* atau berdasar garis keturunan saja. Dalam sistem *patrilineal* yang dilaksanakan berdasar hukum adat, tidak semua keluarga berhak mendapat warisan, hanya keluarga terdekat saja yang berhak mendapatkannya, mencakup para orang tua, para keturunan, para paman dan saudara.

Maṣlaḥah diartikan sebagai perbuatan yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak mafsadah atau keburukan.(Musolin, 2020) Dalam analisis *Maṣlaḥah* sistem praktik pembagian waris oleh masyarakat adat Lampung Pepadun ini termasuk dalam *maṣlaḥah ḍaruriyyah* karena sistem pembagian waris tersebut yakni dengan menerapkan sistem kewarisan Patrilineal (mayorat laki-laki) atau dalam artian anak laki-laki tertua yang berhak terhadap harta peninggalan pewaris sepenuhnya.

Sejauh ini praktik pembagian waris oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang masih menerapkan kewarisan adat tersebut, padahal mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Seperti yang sudah peneliti ungkapkan bahwasanya adat pembagian waris di masyarakat Lampung Pepadun tidak sesuai dengan hukum syara'. Jadi, peneliti tertarik untuk menganalisisnya dengan menggunakan *Maqâshid Al-Syarî'ah* diantaranya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.(Sudarmaji, 2021)

Maksud dari memelihara agama yaitu dalam praktik pembagian waris dengan sistem kewarisan Patrilineal oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang bahwasanya tetap memelihara agama meskipun yang hanya mendapatkan harta waris tersebut adalah si pewaris tunggal (anak laki-laki tertua). Dan anak perempuan maupun anak laki-laki selain pewaris tunggal meskipun tidak memiliki hak terhadap harta waris tersebut dalam agama, tidak memberikan pengaruh terhadap agama, oleh sebab itu sistem kewarisan Patrilineal tersebut dalam penerapannya tetap memelihara agama.

Maksud dari memelihara jiwa yaitu dalam praktik pembagian waris oleh masyarakat Lampung Pepadun yang mengutamakan anak laki-laki tertua sebagai ahli waris dari si pewaris oleh masyarakat Lampung Pepadun sebab sebagai pengganti orang tua bagi saudara-saudaranya. Bagi anak laki-laki tertua dalam memelihara jiwa memang ada benarnya jiwa seorang pewaris pengganti/anak laki-laki tertua sebab karena sepenuhnya harta waris tersebut menjadi hak pewaris tunggal.

Namun bagi anak perempuan ataupun anak laki-laki selain pewaris tunggal, dalam memelihara jiwanya tersebut dalam penerapan sistem

kewarisan *Patrilineal* tidak menjamin bahwa jiwanya akan terpelihara. Sebab anak perempuan atau anak laki-laki selain pewaris tunggal tidak mendapatkan harta waris tersebut, kecualai jika si pewaris tunggal tersebut memiliki rasa peduli terhadap saudara-saudaranya tersebut.

Maksud dalam memelihara akal yaitu melalui praktik pembagian waris dengan menerapkan sistem kewarisan Patrilineal, bagi pewaris tunggal sudah semestinya akalnya terpelihara dengan adanya seluruh hak kewarisan tersebut menjadi milik pewaris tunggal. Maka dapat dikatakan terpelihara sebuah akal seseorang. Namun ketika bagi anak perempuan ataupun anak laki-laki selain pewaris tunggal, jika tanpa adanya kebijakan dari pewaris tunggal maka untuk kebutuhannya seperti pendidikan contohnya, maka tidak akan terpenuhi untuk terpeliharanya sebuah akal seseorang. Sebenarnya bagi pendidikan pokok utamanya adalah dengan adanya atau terpenuhinya biaya pendidikan tersebut, jika kebutuhan anak perempuan ataupun anak laki-laki selain pewaris tunggal tidak terpenuhi untuk memelihara akal tersebut maka akal tersebut tidak akan terpelihara secara sempurna.

Maksud dalam memelihara keturunan yaitu dalam sistem kewarisan adat Patrilineal oleh masyarakat Lampung Pepadun yang mengutamakan anak-laki-laki tertua sebagai pewaris tunggal yang mendapatkan hak waris. Dalam pemeliharaan keturunan bagi pewaris tunggal benar adanya bahwa sistem kewarisan tersebut menimbulkan terpeliharanya keturunan, sebab terpenuhinya kebutuhan dari pewaris tunggal dengan harta waris tersebut.

Namun bagi anak perempuan ataupun anak laki-laki selain pewaris tunggal memanglah tidak menjamin adanya terpeliharanya keturunan mereka sebab mereka tidak mendapatkan hak terhadap waris tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan keturunan yang miskin sebab sebelumnya mereka tidak memiliki harta waris tersebut. Jadi, bagi anak perempuan ataupun anak laki-laki selain pewaris tunggal maka tidak ada unsur memelihara keturunan, dengan adanya sistem kewarisan tersebut.

Maksud dari memelihara atau menjaga harta yaitu ketika pewaris atau orang tua sudah meninggal, maka harta waris tersebut menjadi hak seorang anak laki-laki tertua didalam keluarga tersebut, dan anak laki-laki tersebut dalam hukum adat berkewajiban mengondisikan harta waris tersebut untuk saudara-saudaranya sampai batas saudaranya menginjak ke pernikahan, selebihnya akan ditanggung oleh suaminya. Maka harta waris tersebut terpelihara dengan adanya si pewaris tunggal dapat mengondisikan harta tersebut.

Maka dalam sistem pembagian waris oleh masyarakat adat Lampung Pepadun yang masih menerapkan sistem kewarisan *Patrilineal* yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki tertua untuk menerima harta waris dari dahulu sampai dengan saat ini yakni masih diterapkannya sistem tersebut oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan termasuk dalam *Maqâshid Al-Syarî'ah* yakni adat sistem pembagian waris oleh masyarakat Lampung Pepadun hanya mampu memelihara Agama dan Harta. Dan dalam sejauh ini sistem parktik pembagian waris di dalam masyarakat Lampung Pepadun di

Kelurahan Menggala Selatan tidak ataupun belum pernah terjadi keributan atau ketidak terimaan terhadap harta waris yang sepenuhnya diberikan oleh pewaris tunggal. Kesimpulan dari peneliti tersebut merupakan hasil dari wawancara dari narasumber yang sudah di wawancara terutama dari tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh pemerintah kelurahan di Menggala Selatan.

Sistem pembagian waris oleh masyarakat Lampung Pepadun tersebut juga untuk menjaga agama dan harta yaitu dengan tidak adanya timbul percekcokan atau timbul rasa menerima dalam keluarga ataupun masyarakat tersebut dengan adanya menerapkan sistem kewarisan *Patrilineal*. Meskipun dalam analisis *maṣlaḥah* dengan melalui ciri-ciri diatas lebih dominan menimbulkan kemadhorotan khususnya bagi anak perempuan maupun anak laki-laki selain pewaris tunggal. Yakni dengan kesadaran dari masyarakat akan masih diterapkannya hukum adat tersebut di dalam masyarakat adat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan, dan atas menghargai para pendahulunya akan adat yang ada.

Dengan mempertahankan ataupun masih diterapkannya sistem kewarisan *Patrilineal* oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang jika didasarkan dengan *al-'urf* (adat kebiasaan) bahwasanya adat tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum syari'at Islam, namun dalam dalil *al-'urf* disebutkan bahwa:*"Sesuatu yang diputuskan (ditetapkan) berdasarkan adat seperti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan nash."*. Jadi, tetap dikatakan *al-'urf* dengan adanya sistem pembagian waris oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan yakni dengan sistem kewarisan *Patrilineal* (mayorat laki-laki) bahwasanya tidak menimbulkan *maṣlaḥah* sepenuhnya, namun meskipun perbuatan atau adat yang tidak mendatangkan manfaat atau tidak menimbulkan kebaikan untuk seluruhnya. Maka dalam penerapan sistem kewarisan *Patrilineal* oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tetap menerima dengan baik hingga sampai sejauh dan selama ini, dengan alasan menghormati ajaran dari nenek moyangnya tersebut.

KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian waris yang dilaksanakan berdasar adat masyarakat Lampung Pepadun dengan menerapkan sistem kewarisan Patrilineal, telah memuat aspek al-'Urf karena perilaku tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat Lampung Pepadun. Akan tetapi adat kebiasaan masyarakat Lampung Pepadun dalam menerapkan sistem kewarisan Patrilineal tersebut tidak berkesesuaian dengan hukum syara' atau nash hukum Islam.

Adapun alasan masyarakat Lampung Pepadun masih menerapkan sistem kewarisan tersebut sampai saat ini karena meghargai dan menjunjung tinggi ajaran nenek moyangnya sebagai sebuah tradisi yang harus dipertahankan serta merupakan warisan budaya leluhur mereka.

Sistem kewarisan dalam masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan

Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang lebih mengutamakan hak harta waris sepenuhnya kepada anak laki-laki tertua (pewaris tunggal). Dalam hukum adat masyarakat Lampung Pepadun, pewaris tunggal tersebut diberi kuasa karena berkedudukan sebagai pengganti dari orang tua pewaris.

Dipandang dari Maqâshid Al-Syarî'ah nilai kemaslahatannya dalam penerapan sistem pembagian waris berdasarkan adat masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang belum sesuai sepenuhnya dengan Maqâshid Al-Syarî'ah, yakni hanya mampu memelihara agama dan memelihara harta saja. Sementara untuk selebihnya yaitu memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara keturunan bagi anak perempuan atau anak laki-laki salain pewaris tunggal masih sangat tergantung dari kesadaran pewaris tunggal mengenai tanggung jawabnya sebagai pengganti orang tua. Adapun tanggung jawabnya selaku pewaris tunggal adalah memenuhi kebutuhan saudara-saudarnya sekandung sampai dengan mereka menikah.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Journal**

Judiasih, S. D., Syakira, A., Karelina, N., Januariska, N. A., Trirani, P., & Nabilla, Z. (2021). Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal. *RechtIdee*, *16*(1), 65–87.

Kurniawan, B., Rahayu, R., Gita, R. R., Syahrani, Z. L., & Anugrah, Z. (2022). Pengaruh Konseling Behavioral Terapi terhadap Budaya Indonesia Timur. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(5), 6138–6148.

Musolin, M. (2020). Nilai Maqasid Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Dialog*, *43*(1), 59–74. https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.346

Sudarmaji, W. (2021). Analisis Maq id Asy-Syari`ah Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, *4*(1), 34–50.

Tus, D. S. A. K. (2021). Hak Perempuan Hindu Bali Atas Harta Warisan Suami. *VYAVAHARA DUTA*, *16*(1), 68–79.

Zulfikar, R. (2021). Kedudukan Anak Perempuan Yang Menerima Hibah Dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, *20*(5), 28–32.

2. Book

Al-Ghazi, M. Q. (2015). *Fathul Qarib Al Mujib*. Puskata 'Azm.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2007). *Qualitative inquiry and research method: Choosing among five approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Hadikusuma, H. H. (1992). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandar Maju.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Salda`a, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.

Prodjodikoro, W. (1966). *Hukum warisan di Indonesia*. Sumur Bandung.

Sejarah dan Tuntunan Gawi Adat Masyarakat Megow Pak. (n.d.).